

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI INVESTASI PMA/PMDN DALAM ERA OTONOMI DAERAH**

Oleh :

**SUMARSONO**

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang.**

Pembangunan Ekonomi Nasional yang bertujuan untuk mempertinggi kemakmuran rakyat, perlu didukung dengan sarana dan prasarana, baik dalam bentuk Ilmu pengetahuan, teknologi maupun modal. Dari ketiga unsur tersebut modal merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan. Oleh karena itu pembangunan tidak akan mungkin dapat dilaksanakan tanpa tersedianya modal, baik modal dari dalam negeri sendiri, maupun modal dari luar negeri.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI nomor XV/MPR/1998 dinyatakan bahwa

*Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat*

dan Daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Ketetapan MPR nomor XV Tahun 1998 ini lahir berkaitan dengan tuntutan perubahan keadaan pemerataan dan keadilan di bidang ekonomi, dan juga pada pemerintahan yang lalu sistem pemerintahannya dengan sentralistik sehingga semua urusan pemerintahan di tangani oleh pemerintah pusat begitu juga urusan di bidang investasi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, selanjutnya daerah dapat mengatur wilayahnya sendiri, untuk itu dalam penulisan ini dibatasi

penelitiannya di Wilayah Jawa Tengah. Hal ini juga dilakukan mengingat keterbatasan waktu yang tersedia. Berkenaan hal-hal tersebut diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya perubahan kebijakan di bidang investasi, baik investasi PMA maupun investasi PMDN di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Jawa Tengah Dengan demikian harapan dari penelitian dan kajian ini dapat memberikan masukan bagi para Investor maupun calon Investor yang mau menanamkan modalnya di daerah, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, maupun untuk para pejabat di lingkungan Provinsi Jawa Tengah dalam menangani kebijakan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN serta untuk menggali potensi daerah dalam Era Otonomi Daerah.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pemerintah mengenai investasi PMA/PMDN dalam Era Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Tengah;
2. Manfaat apakah yang diperoleh dengan kebijakan investasi dalam Era Otonomi Daerah;
3. Kendala-kendala apakah yang akan dihadapi dengan Kebijakan Investasi dalam Era Otonomi Daerah.

## **3. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah mengenai investasi PMA/PMDN dalam Era Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Tengah;
2. Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh dengan kebijakan investasi Dalam Era Otonomi Daerah.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dengan kebijakan Investasi Dalam Era Otonomi Daerah.

## **4. Kerangka Teori**

Untuk memulihkan perekonomian di Indonesia setelah terjadinya krisis moneter yang berkepanjangan, sangat memerlukan dukungan semua pihak dan salah satunya adalah investasi, baik investasi yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) maupun investasi yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga investasi non fasilitas. Investasi yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, sebagaimana telah dirubah dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970. Undang-undang tersebut merupakan kelanjutan dari Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966, tentang Pembaharuan

kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Maksud dari kebijakan merupakan upaya pemerintah untuk mengundang masuknya modal asing di Indonesia, untuk mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil dengan berpegang teguh pada prinsip usaha tersebut harus didasarkan pada kemampuan serta kesanggupan masyarakat Indonesia sendiri.

Namun demikian prinsip tersebut tidak boleh menimbulkan keseganan para investor maupun calon investor untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar negeri, selama segala sesuatu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri. Sedangkan investasi yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968, telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970, undang-undang ini menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mempertinggi kemakmuran rakyat, modal merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan. Oleh karena itu pembangunan tidak akan mungkin dilaksanakan tanpa adanya pemupukan modal yang mengikutsertakan modal dalam negeri sendiri, dan penggunaan modal tersebut harus diatur dan

disalurkan hingga timbul kegiatan ekonomi yang produktif dan efisien.

Di dalam Tap MPR Nomor II Tahun 1998 tentang GBHN dikemukakan bahwa pembangunan Investasi diarahkan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat, dalam memperkuat sumber dana pembangunan Nasional, dengan memperluas kesempatan berusaha, meningkatkan peran usaha nasional, usaha menengah dan usaha kecil serta koperasi, dengan memperluas basis dan peningkatan daya saing perekonomian nasional menuju kemandirian ekonomi. Pembangunan investasi ditujukan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan keseimbangan investasi antar sektor, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha produktif, serta meningkatkan kegiatan ekonomi, pendapatan masyarakat, pendapatan negara dan pendapatan daerah, khususnya kawasan timur Indonesia, melalui penciptaan iklim investasi usaha yang mendukung pengembangan kelembagaan keuangan untuk peningkatan investasi langsung, dan portofolio, serta lembaga keuangan yang telah mengakar di masyarakat, peningkatan mutu sumber daya manusia, mobilitasi dana masyarakat, serta percepatan proses alih teknologi.

Prinsip Otonomi Daerah adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam

Undang-Undang. Daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Seiring dengan prinsip itu maka pemerintah daerah dituntut harus berusaha meningkatkan pendapatan anggaran untuk mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga sudah tidak bisa bergantung dengan pemerintah pusat.

Selama ini anggaran pemerintah yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan berasal dari berbagai sumber, baik yang berasal dari dalam negeri sendiri maupun dari luar negeri. Pembangunan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan bukan untuk orang perorang atau sekelompok orang, sehingga dalam melaksanakan pembangunan perlu didukung dari beberapa faktor. Disamping itu pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk mengolah kekuatan ekonomi yang potensial menjadi kekuatan riil, dalam rangka mensejahterakan rakyat, usaha ini dilakukan salah satunya melalui penanaman modal (*Investasi*), dengan menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi, peningkatan ketrampilan, organisasi dan manajemen. Sedangkan pembangunan daerah adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita suatu daerah akan meningkat dalam jangka panjang melalui

pembentukan institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik. Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengelola suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Disamping itu pembangunan daerah adalah fungsi dari sumber daya alam, tenaga kerja, investasi, transportasi, komunikasi, komposisi industri, teknologi, luas daerah, pasar, ekspor, situasi internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah pusat dan bantuan-bantuan pembangunan

Sebelum terjadi krisis ekonomi melanda bangsa Indonesia, ternyata kegiatan investasi mempunyai andil yang cukup besar dalam mendorong pembangunan ekonomi, hal ini dapat dilihat dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang mantap, tingkat inflasi yang rendah, serta kesejahteraan masyarakat meningkat dan pelaku-pelaku pembangunan mampu bergerak dan menanamkan investasinya di Indonesia. Investasi merupakan motor penggerak dalam proses pembangunan ekonomi di suatu negara. Karena kegiatan ekonomi bersangkutan paut dengan perubahan-perubahan pada volume dan tingkat Investasi, khususnya investasi riil. Untuk menarik para investor

menanamkan investasinya di Indonesia, baik investor dari dalam negeri maupun investor dari luar negeri, pemerintah telah melakukan pembaharuan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang pembentukan BKPM kemudian diadakan perubahan dengan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1998, setahun kemudian diadakan penyempurnaan dengan Keputusan Presiden nomor 122 Tahun 1999, yang mengatur kewenangan BKPM-D Provinsi di seluruh Indonesia untuk mengurus investasi yang menggunakan fasilitas PMA, sehingga dalam mengajukan perijinan sudah tidak melalui BKPM di Jakarta, cukup dilakukan dimana daerah yang dituju. Hal ini sesuai dengan pembentukan BKPM-D yaitu untuk menyederhanakan prosedur-prosedur penanaman modal. Malahan ada yang berpendapat jika tujuan BKPM-D belum tercapai kiranya perlu diusahakan bersama agar penanaman modal nantinya dapat berhubungan dengan BKPM-D, dan disitu dapat diperoleh bahan-bahan yang mereka perlukan sebagai usaha. Dan sekarang BKPM-D Provinsi Tingkat I Jawa Tengah, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001, telah dirubah menjadi Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Tengah.

## **5. Metodologi Penelitian**

Dilihat dari segi pendekatannya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normative karena pendekatan ini digunakan untuk mengetahui beberapa

peraturan yang berlaku dan tanggung jawab pemerintah dalam mengembangkan investasi dan dasar-dasar hukumnya, sistematika hukum yang diterapkan sebagai pengertian dasar yang terdapat dalam system hukum, seperti masyarakat, subyek hukum, hak kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum. Penelitian hukum normative merupakan suatu proses yang terdiri dari suatu rangkaian langkah-langkah yang satu dengan yang lain, harus sesuai dan saling mendukung agar supaya penelitian yang dilakukan mempunyai nilai ilmiah dan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang tidak diragukan. Dalam melakukan pendekatan hukum normative menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden, dan metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

## **B HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. HASIL PENELITIAN.**

Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah mengenai Investasi PMA/ PMDN dalam era Otonomi Daerah, maka dalam penelitian ini dikaji hal-hal sebagai berikut :

**a). Kebijakan Investasi Dalam Era Otonomi Daerah dan Pelaksanaannya di Jawa Tengah**

**1). Kebijakan Investasi yang menggunakan fasilitas PMA/ PMDN**

Pemerintah dalam berusaha menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia telah beberapa kali melakukan perubahan peraturan mengenai penanaman modal. Terakhir pada tanggal 12 April 2004 Presiden Megawati Sukamoputri mengeluarkan kebijakan di bidang investasi yaitu Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam rangka PMA dan PMDN Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Sehingga terjadi perubahan yang mendasar, karena semula para investor maupun calon investor dapat memilih opsi titik pelayanan penanaman modal, bisa melalui BKPM, Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri maupun melalui BKPM. Akan tetapi setelah keluarnya kebijakan pelayanan satu atap, maka proses penanaman modal seluruhnya harus melalui BKPM.

Dalam Era Otonomi Daerah, telah mengeluarkan beberapa kebijakan mengenai penanaman modal sebagai berikut :

(a) Keppres No. 117 Th. 1999, tentang Perubahan Kedua Atas

Keppres No. 97 Th. 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.

(b). Keppres No. 120 Th. 1999 tentang Perubahan atas Keppres No. 33 Th. 1981 tentang BKPM sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 113 Th. 1998.

(c). Keppres No. 122 Th. 1999, tentang Perubahan atas Keppres No 26 Th. 1980 tentang Pembentukan BKPM sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 116 Th. 1998.

(d). Keppres RI No. 123 tahun 1999, tentang Perubahan atas Keppres No 51 Th. 1976 tentang Pokok-Pokok Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri.

(e). Kepmeninvest / ka.BKPM No. 37/SK/1999, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi.

(f). Keppres No. 29 Th. 2004, tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam rangka PMA dan PMDN Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.

(g). Kep. Ka. BKPM No. 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Dirikan Dalam Rangka PMDN dan PMA.

(h). Kep. Ka. BKPM No. 58/SK/2004 tentang Pencabutan Kepmeninvest/Ka. BKPM No. 37/SK/1999, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas Serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi.

(i). Kep. Ka. BKPM No. 59/SK/2004 tentang Pencabutan Kepmeninvest/Ka. BKPM Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Pengendalian Penanaman Modal Didalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) kepada Ketua Badan Pengelola KAPET.

(j). Kep. Ka. BKPM No. 60/SK/2004 tentang Pencabutan Kep. Ka. BKPM No. 05/SK/1989 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah bagi Proyek-Proyek PMDN dan PMA kepada Ka. BKPM.

(k). Kep. Ka. BKPM No. 61/SK/2004 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

(l). Perda No. 8 Th. 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi BPM Prov. Jateng.

## **2) Pelaksanaan Kebijakan Investasi yang menggunakan fasilitas PMDN/ PMA di Provinsi Jawa Tengah.**

Kebijakan perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMA/ PMDN di BPM Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui sistem Pelayanan Satu Atap. Sehingga Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah tidak memproses dan menerbitkan izin PMA/PMDN, namun dalam mendukung proses perizinan tersebut BPM Provinsi Jawa Tengah dapat membantu investor apabila akan mengajukan permohonan perizinan ke BKPM.

Calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA wajib mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM, Setelah memperoleh Surat Persetujuan calon penanam modal wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh perizinan pelaksanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penanaman modal terdiri atas :

- (1) Perizinan yang diterbitkan oleh BKPM, berupa :
  - (a). Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT),
  - (b). Izin Usaha/Izin Usaha Tetap/Izin Perluasan,
  - (c). Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
  - (d). Rekomendasi Visa bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
  - (e). Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
  - (f). Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di lebih dari 1 (satu) Provinsi.
  - (g). Fasilitas pembebasan/ keringanan Bea Masuk atas pengimporan Barang Modal atau Bahan/Baku Penolong dan Fasilitas Fiskal lainnya.
- (2) Perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berupa:
  - (a). Izin Lokasi,
  - (b). Sertifikat Hak Atas Tanah,
  - (c). Izin Mendirikan bangunan,
  - (d). Izin Undang-Undang Gangguan/HO.
- (3) Surat Persetujuan Penanaman Modal akan batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun bagi proyek baru dan 2 (dua) tahun bagi proyek perluasan sejak dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan yang nyata baik dalam bentuk administrasi ataupun dalam bentuk fisik.
- (4) Kegiatan nyata dalam bentuk administrasi yaitu kegiatan memperoleh perizinan berupa :
  - (a). Izin lokasi atau perjanjian sewa gedung khusus bidang jasa atau surat izin pertambangan Daerah (SIPD) atau kuasa pertambangan (KP) khusus bidang usaha pertambangan diluar minyak dan gas bumi,
  - (b). SP Pabean Barang Modal,
  - (c). APIT,
  - (d). RPTKA bagi yang menggunakan TKWNAP,
  - (e). IMB,
  - (f). Izin Undang-Undang Gangguan / HO
- (5) Kegiatan nyata dalam bentuk fisik merupakan yang telah dilakukan untuk merealisasikan proyek berupa :
  - (a). Bidang Industri, telah ada kegiatan pokok berupa : Pengadaan lahan; Pembangunan Gedung/Pabrik; Pengimporan mesin dan peralatan.
- (6) Bidang usaha jasa, telah ada kegiatan berupa Pengadaan lahan,

atau Pengadaan Pembangunan Gedung/ ruang perkantoran;

(a).Bidang usaha pertanian, telah ada kegiatan pokok berupa Pengadaan lahan (b).Bidang usaha perikanan, telah ada kegiatan pembelian sebagaimana kapal ikan;

Adapun Investor maupun calon Investor yang akan menanamkan modal di Indonesia, perizinan yang dapat diajukan meliputi :

1. Permohonan Penanaman Modal baru dalam rangka PMA/PMDN baru atau perluasan, diajukan kepada Kepala BKPM
2. Perubahan atas ketentuan proyek dalam rangka PMDN/ PMA wajib mengajukan permohonan perubahan kepada Kepala BKPM.
3. Permohonan persetujuan fasilitas atas impor barang modal atau Bahan baku/penolong bagi perusahaan PMDN/PMA, diajukan kepada Kepala BKPM,
4. Perusahaan PMDN/PMA yang akan melaksanakan sendiri pengimporan barang modal dan atau bahan baku/penolong, mengajukan permohonan Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT) dan Kepala BKPM atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan menerbitkan SK dan Kartu APIT.

5. Perusahaan PMDN/PMA yang akan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) harus mengajukan permohonan ke BKPM untuk memperoleh Pengesahaan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

6. Permohonan untuk memperoleh Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap diajukan kepada Kepala BKPM.

7. Permohonan bagi perusahaan yang akan melakukan perluasan penanaman modal dalam rangka PMDN/PMA dapat diajukan ke BKPM bagi PMDN/ PMA yang telah memproduksi baik yang telah memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Tetap dan akan diterbitkan Surat Persetujuan Perluasan.

**b. Manfaat Yang diperoleh Dengan Kebijakan Investasi Dalam Era Otonomi Daerah. di Jawa Tengah.**

Adapun manfaat yang diperoleh bagi investor dengan adanya kebijakan investasi dalam era otonomi Daerah di Prov. Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Investor akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam mengajukan permohonan perizinan di BKPM karena dalam proses pengajuannya telah tersedia Surat Keputusan Ka.

BKPM No. 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang didirikan dalam rangka PMDN dan PMA.

2. bagi Investor akan mengimpor mesin atau bahan baku/ penolong dari luar negeri akan mendapatkan keringanan bea masuk.
3. Dengan tersedianya tenaga kerja yang baik dan upah yang tidak terlalu tinggi di Prov. Jawa Tengah maka akan sangat menguntungkan bagi investor.
4. Bagi investor yang mempunyai permasalahan dalam hal pembangunan proyek dan lainnya tidak harus berkonsultasi di BKPM namun dapat berkonsultasi di Kantor BPM Prov. Jawa Tengah, sehingga dapat menghemat biaya.
5. Dengan tersedianya tanah di Prov. Jawa Tengah guna pembangunan proyek yang tidak terlalu mahal maka akan menguntungkan bagi investor.

**c. Kendala-Kendala Yang Dihadapi dengan Kebijakan Investasi Dalam Era Otonomi Daerah.**

1. Keppres No. 29 tahun 2004 masih menimbulkan kerancuan dan birokrasi perizinan yang bukan hanya terjadi ditingkat pusat, tetapi terlebih di tingkat daerah. Bahkan, dengan

pemberlakuan ketentuan Otonomi Daerah sedikit banyak menimbulkan kekhawatiran para investor, khususnya investor yang menggunakan fasilitas PMDN dan PMA, yakni dengan banyaknya peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan ujung-ujungnya menimbulkan biaya yang tinggi.

2. Tidak tersedianya infrastruktur yang cukup memadahi dan tidak adanya insentif bagi investor dan iklim yang kondusif serta jaminan keamanan di Jawa Tengah menjadikan faktor pertimbangan bagi investor.
3. Dalam pengurusan perizinan sering dikeluhkan oleh investor adanya pengeluaran yang tidak resmi.

**B. PEMBAHASAN.**

**a). KEBIJAKAN INVESTASI DALAM ERA OTONOMI DAERAH DAN PELAKSANAANYA DI JAWA TENGAH.**

**1). Kebijakan Investasi dalam Era Otonomi Daerah**

Secara umum, peningkatan investasi yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri mulai Orde Baru, nilai investasi di Indonesia terjadi tren yang meningkat. Nilai investasi ini naik dratis selama

periode 1988 - 1997, namun kemudian menurun setelah krisis ekonomi tahun 1997 nilai investasi terus mengalami tren penurunan selama periode 2001 hingga 2004. Terjadinya penurunan nilai investasi ini secara langsung akan berdampak pada proses recovery ekonomi Indonesia. Untuk itu kebijakan peningkatan investasi terus dilakukan, sehingga kegiatan investasi ini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang selama ini lebih banyak di dorong oleh kegiatan konsumsi

Secara umum peningkatan investasi yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri mulai Orde Baru, nilai investasi di Indonesia terjadi tren yang meningkat. Nilai investasi ini naik dratis selama periode 1988 - 1997, namun kemudian menurun setelah krisis ekonomi tahun 1997 nilai investasi terus mengalami tren penurunan selama periode 2001 hingga 2004. Terjadinya penurunan nilai investasi ini secara langsung akan berdampak pada proses recovery ekonomi Indonesia. Untuk itu kebijakan peningkatan investasi terus dilakukan, sehingga kegiatan investasi ini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang selama ini lebih banyak di dorong oleh kegiatan konsumsi. Namun demikian pada kenyataannya sampai waktu

orde baru jatuh pada tahun 1997 kebijakan dan pengaturan mengenai investasi yang menggunakan fasilitas PMDN/PMA tersebut masih bersifat sentralistik. Pada hal sebetulnya pola Pembangunan daerah di Indonesia sudah dipertegas dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya mengandung 3 (tiga) prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah, yakni Prinsip desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan, dan ketiganya saling berkaitan dan saling menunjang.<sup>1</sup>

Prinsip desentralisasi dan dekosentrasi merupakan prinsip utama dan tidak saling menghilangkan, sementara prinsip tugas pembantuan sebagai jembatan antara prinsip desentralisasi dan dekosentrasi. Akan tetapi kenyataan yang dipentingkan oleh pemerintah pusat adalah prinsip tugas pembantuan. hal ini dapat kita pahami mengingat konfigurasi hukum dan kekuasaan pemerintah bersifat otoriter, sehingga keadaan itu menyebabkan aparat pemerintah di daerah hanya merupakan kepanjangan tangan dari pusat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat hal 108 mengenai Arti penting Perubahan Kebijakan Investasi Dalam Menyongsong Otonomi Daerah.

<sup>2</sup> Moh Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum, hal 183-184

Kemudian pada tanggal 12 April 2004 Presiden Megawati Sukarno Putri telah mengeluarkan kebijakan di bidang penanaman modal, yaitu dengan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Satu Atap. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga perlu menyederhanakan sistem penyelenggaraan pelayanan modal dengan metode pelayanan Satu Atap. Di samping itu dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom, maka perlu adanya kejelasan prosedur pelayanan penanaman modal Asing dan Penanaman Modal dalam negeri. Meskipun setelah keluarnya Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 2004, namun dalam realisasinya masih menimbulkan kerancuan dan birokrasi perizinan yang bukan hanya terjadi ditingkat pusat, tetapi terlebih di tingkat daerah. Bahkan, dengan pemberlakuan ketentuan Otonomi Daerah sedikit banyak menimbulkan kekhawatiran para investor,

khususnya investor yang menggunakan fasilitas PMDN dan PMA, yakni dengan banyaknya peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan ujung-ujungnya menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Banyaknya kendala-kendala yang muncul sehubungan dengan aplikasi penanaman modal, memberikan gambaran nyata betapa tidak mudahnya menarik minat penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Tersedianya berbagai infrastruktur yang cukup memadahi bukanlah jaminan utama untuk dapat menarik modal tersebut, tetapi diperlukan pula berbagai insentif guna mendorong aplikasi penanaman modal di Indonesia. Dengan kata lain, diperlukan sebuah strategi pengembangan penanaman modal agar dapat mengeliminasi setiap kendala yang muncul dan menjadi faktor penghambat dalam menarik modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

## 2). Pelaksanaan Kebijakan Investasi yang Menggugurkan fasilitas PMA/PMDN di Provinsi Jawa Tengah

Mengenai Tata Cara permohonan Investasi bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- (a). Permohonan Investasi dalam rangka PMA dapat diajukan oleh:
- (1). Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing;
  - (2). Warga Negara Asing dan atau Hukum Asing bersama dengan Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia;
- (b). Permohonan investasi dalam rangka PMDN dapat diajukan oleh Perseroan Terbatas (PT), Persero, Koperasi, Perusahaan Umum, Perusahaan Daerah, Persekutuan Comenditer (CV), Firma, Perorangan.

#### **b). ANALISIS MANFAAT YANG DIPEROLEH DENGAN KEBIJAKAN INVESTASI DALAM ERA OTONOMI DAERAH**

Setelah terjadinya perubahan kebijakan penanaman modal yang menggunakan fasilitas PMDN/PMA, maka prosedur dan tata cara perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMDN dan PMA juga mengalami perubahan. Pada masa pemerintahan Orde baru kebijakan dan pengaturan mengenai prosedur dan tata cara penanaman modal yang menggunakan fasilitas PMA dan PMDN telah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2004, semua perijinan investasi yang menggunakan fasilitas

PMD/PMA baik yang berupa persetujuan penanaman modal maupun surat persetujuan pemberian fasilitas serta perizinan pelaksanaan investasi semuanya ditangani oleh Instansi Pemerintah pusat ( Presiden, BKPM dan instansi terkait lainnya).

Perubahan prosedur dan Tata Cara perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMDN dan PMA dalam rangka debirokratisasi perizinan yaitu untuk mengurangi hambatan yang terdapat dalam sistem birokrasi baru tampak jelas terjadi setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Investasi / Kepala BKPM Nomor 38/SK/1999 yang juga dikeluarkan pada masa kabinet reformasi Pembangunan yakni tanggal 6 Oktober 1999 kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2004 dan di tindaklanjuti dengan Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 dan sampai sekarang masih berlaku.

Perubahan Kebijakan perizinan investasi yang menggunakan fasilitas PMDN dan PMA tersebut terlihat juga setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah. Dalam pasal 3 Keputusan Menteri Investasi / Kepala BKPM Nomor 37/SK/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaannya penanaman modal kepada Gubernur Kepala Daerah

provinsi, yang dinyatakan bahwa pelimpahan kewenangan kepada Gubernur Kepala daerah Provinsi cq Ketua BKPM dalam pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan sambil menunggu instansi yang menangani investasi di daerah Kabupaten dan daerah Kota.

Didalam Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 38/SK/1999, dinyatakan bahwa calon investor yang akan melakukan investasi dalam rangka PMDN wajib mengajukan permohonan investasinya kepada Meninves/Kepala BKPM atau BKPM setempat. Instansi yang mengeluarkan surat persetujuan penanaman modal untuk PMDN bisa dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM atau bisa juga dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah provinsi dalam hal ini Kepala BKPM. Untuk PMA instansi yang mengeluarkan surat persetujuan penanaman modal adalah Meninves/Kepala BKPM, atau Kepala Perwakilan RI setempat atau Kepala BKPM setempat. Disamping itu usaha kecil disatu pihak perlu dilindungi dari ancaman persaingan, dan di lain pihak perlu diberdayakan dengan pemberian peluang berusaha agar mampu mewujudkan peran sertanya dalam pembangunan secara optimal. Namun demikian seperti apa yang dikemukakan oleh Sutarwo Hadiwigeno yang telah kami kemukakan dalam uraian terdahulu, kita harus hati-hati di dalam perbuatan

kebijakan resevasi ( perlindungan) bagi usaha kecil yang tidak boleh dimasuki oleh usaha besar sehubungan dengan kesepakatan dala GATT, karena kalau tidak dilakukan dengan hati-hati akan menimbulkan dengan suasana kompetisi yang tidak fair dalam hubungannya dengan semangat globalisasi dan leberalisme ekonomi.

Namun demikian dalam penetapan daftar negatif investasi oleh pemerintah inipun harus dilakukan hati-hati seperti halnya penetapan kebijakan yang melindungi usaha kecil, karena kalau tidak demikian akan mengundang rekasi dari investor asing. Sebagaimana yang kami kemukakan dalam uraian terdahulu penetapan daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal khususnya penanaman modal asing yang idealnya diperbaharui tiap tahun yang dikeluarkan oleh pemerintah RI di bawah kepemimpinan Presiden Abdurahman Wahid dengan Menteri Negara Investasi / Kepala BKPM Rozi Munir terbukti pernah mendapatkan reaksi dari para pengusaha asing, internet sewaktu mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 96 tahun 2000, tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup untuk penanaman modal sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 96 tahun 1998 dan kemudian Presiden mencabut Keputusan Presiden nomor 96 tahun 2000 serta memperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 118 tahun 2000

Disamping itu mestinya penetapan kebijakan mengenai Daftar Bidang Usaha yang Tertutup untuk penanaman modal (*negatif list*) sudah semestinya harus melihat visi dan misi kebijakan pengembangan investasi, baik untuk jangka panjang maupun jangka menengah dan juga arah kebijakan investasi.

Untuk itu pemerintah harus hati-hati didalam memutuskan kebijakan investasi khususnya investasi asing supaya para investor asing mau menanamkan modalnya di Indonesia, dan harapannya investasi asing ini bisa membantu pemulihan ekonomi Indonesia yang saat ini sedang terpuruk. Untuk itu perlu diciptakan citra Indonesia bagi investor asing sebagai tempat yang nyaman dan menguntungkan ( surga bagi Investor ) dan bagi kegiatan investasi, yang dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mempermudah prosedur dan tata cara investasi yang menggunakan fasilitas PMDN dan PMA.

#### **c). ANALISIS TERHADAP KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DENGAN KEBIJAKAN INVESTASI DALAM ERA OTONOMI DAERAH**

Dalam era otonomi daerah, maka daerah Kabupaten dan Kota diberikan otonomi secara utuh untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, artinya saat sekarang daerah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk

merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat ini, desentralisasi kemudian akan mempengaruhi komponen kualitas pemerintah lainnya. Salah satunya berkaitan dengan pergeseran orientasi pemerintah, dari *command and control* menjadi berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik. Orientasi yang seperti ini kemudian akan menjadi dasar bagi pelaksanaan peran pemerintah sebagai *stimulator, fasilitator, koordinator* dan *entrepreneur* (wirausaha) dalam proses pembangunan.

Pemberian Otonomi daerah akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien dan profesional. Untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalime, pemerintah daerah perlu melakukan perekayasaan ulang terhadap birokrasi, yang selama ini dijalankan. Hal tersebut karena pada saat ini dan dimasa yang akan datang pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan menghadapi gelombang perubahan baik yang berasal dari tekanan eksternal maupun dari internal masyarakatnya. Dari sisi eksternal, pemerintah akan menghadapi globalisasi yang sarat dengan persaingan dan leberalisme arus informasi, investasi, modal, tenaga kerja dan budaya.

Situasi demikian hendak diubah dengan mulai dilaksanakannya otonomi daerah, sebagaimana diketahui dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 dan sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otoritas daerah untuk mengurus daerahnya semakin luas. Pemerintah pusat telah menyerahkan sebagian kewenangannya kepada daerah, termasuk juga dalam urusan investasi-investasi tertentu. Meskipun setelah keluarnya Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap, namun dalam realisasinya masih menimbulkan kerancuan dan birokrasi perizinan yang bukan hanya terjadi ditingkat pusat, tetapi terlebih di tingkat daerah. Bahkan dengan pemberlakuan ketentuan Otonomi Daerah sedikit banyak menimbulkan kekhawatiran para investor, khususnya investor yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, yakni dengan banyaknya peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan ujung-ujungnya menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Di dalam melakukan investasinya seorang investor maupun calon investor tentu berfikir tentang keuntungan dan kerugian (termasuk kemudahan dan kesulitan dalam pengurusan izin Investasi) yang akan di perolehnya sewaktu ia akan menanamkan modalnya di suatu negara. Dan secara teoritik ada 3 (tiga) faktor utama yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan investasi yaitu :

- 1). Pendapatan (*revenues*) atau sejauhmana ia akan memperoleh pendapatan yang memadai dari modal yang ditanamkannya;
- 2). Biaya (*cost*), terutama ditentukan oleh tingkat bunga dan pajak. Namun dalam operasionalnya ditentukan oleh berbagai biaya lain yang ditemui dilapangan;
- 3). Harapan-harapan (*expectation*) bagaimana harapan dimasa datang dari investasinya

Jadi investor yang serius dalam penanaman modal langsung (*direct investment*) tidak hanya "hit and run" tetapi berhitung jauh kedepan ia memperhitungkan situasi-situasi pada masa yang akan datang yang dapat mempengaruhi investasinya, termasuk perubahan situasi politik Menurut Horrod Domar bahwa betapapun gawatnya suatu daerah, jika dalam perhitungan dimungkinkan memperoleh laba, maka sangat mungkin investor masih mau datang. Investor akan mengkalkulasi *expected risk and expected profit* nya. Namun seaman-amannya suatu wilayah, jika tidak ada peluang ekonomi yang bisa diharapkan untuk memperoleh keuntungan, investor tidak akan masuk. Namun demikian investor tentunya akan memilih lokasi yang menguntungkan dan aman, yang *country/rgion rist* nya rendah.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Edy Saudy Hamid, hal. 166

Namun yang berkaitan dengan infrastruktur, aturan, budaya masyarakat, kualitas SDM, merupakan unsur yang bisa direkayasa atau digarap oleh pemerintahan daerah. Oleh karena itu fokus dari pemerintahan daerah untuk menarik investor adalah pada unsur-unsur *non natural*, lebih dari pada itu SDA pun akan habis karena perlu dipikirkan tentang investasi untuk menarik investor masuk di daerahnya. Sehingga dalam kaitan ini akan ditinjau pula keuntungan-keuntungan investor setelah terjadinya perubahan kebijakan investasi di Indonesia.

Banyaknya kendala yang muncul sehubungan dengan aplikasi penanaman modal, memberikan gambaran nyata betapa tidak mudahnya menarik minat penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Tersedianya berbagai infrastruktur yang cukup memadahi bukanlah jaminan utama untuk dapat menarik modal tersebut, tetapi diperlukan pula berbagai insentif guna mendorong aplikasi penanaman modal di Indonesia. Dengan kata lain, diperlukan sebuah strategi pengembangan penanaman modal agar dapat mengeliminasi setiap kendala yang muncul dan menjadi faktor penghambat dalam menarik modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

## C. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. KESIMPULAN.

Setelah kami uraikan dalam pendahuluan, tinjauan pustaka tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Investasi PMDN/PMA Dalam Era Otonomi Daerah, serta hasil Penelitian dan Pembahasan, maka sampailah pada suatu Kesimpulan dan Saran, sebagai berikut :

Pertama, Setelah terjadi reformasi di Indonesia kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai perubahan kebijakan pemerintah dan salah satunya adalah kebijakan pemerintah mengenai penanaman modal khususnya penanaman modal yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), yang semula kebijakan pemerintah mengenai penanaman modal yang menyangkut perizinan di tangani oleh pemerintah pusat yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal, malahan untuk Penanaman Modal Asing harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh Presiden. Namun setelah terjadi reformasi pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang penanaman modal khususnya penanaman modal yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 37/SK/1998 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perizinan Pelaksanaan

Penanaman Modal kepada Gubernur Kepala daerah Provinsi, dengan adanya pendelegasian kewenangan kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi selanjutnya pelaksanaannya diserahkan kepada BKPM untuk menangani penanaman modal yang nilai modalnya sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan tidak ada unsur asing dalam modal perusahaan tersebut. Namun pada tanggal 20 Juli 2004 Pemerintah mengeluarkan kebijakan lagi yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 58/SK/2004 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Investasi / Kepala BKPM Nomor 37/SK/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi. Sehingga semua permohonan Persetujuan/ Fasilitas Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing serta Perizinan Pelaksanaannya harus diajukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, namun semua persetujuan / fasilitas penanaman modal PMDN/PMA dan perizinan pelaksanaannya yang telah diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Investasi/ kepala Badan Penanaman Modal Nomor 37/SK/1999 dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya Persetujuan/Fasilitas dan Perizinan pelaksanaannya berakhir dan semua permohonan penanaman modal baru,

perluasan dan perubahan serta perizinan pelaksanaannya dalam rangka PMDN/ PMA yang belum memperoleh persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota pada saat ditetapkannya Keputusan Kepala BKPM Nomor 58/SK/2004, tetap diproses dan diselesaikan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja. Kemudian setelah keluarnya Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui system pelayanan Satu Atap, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal menindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, sehingga dengan keluarnya kebijakan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak lagi melakukan proses perizinan, selanjutnya semua proses perizinan yang berkaitan dengan penanaman modal yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN dilakukan dalam satu atap di BKPM.

**Pembangunan Ekonomi Nasional** bertujuan untuk mempertinggi kemakmuran rakyat, perlu didukung dengan sarana dan prasarana, baik dalam bentuk ilmu pengetahuan, teknologi maupun modal. Dari ketiga faktor tersebut modal merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan,

oleh karena itu pembangunan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa tersedianya modal, baik modal dari dalam negeri sendiri maupun modal dari luar negeri. Kemudian pemerintah dalam melakukan pengaturan tentang penanaman modal di Indonesia baik melalui undang-undang maupun dengan peraturan-peraturan lainnya telah berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) tahun lamanya. Namun dengan berjalannya waktu, maka terjadi perkembangan dan perubahan-perubahan baru sehingga meninggalkan berbagai peraturan yang tadinya dimaksudkan dapat mengatur berbagai peristiwa dan hubungan-hubungan ekonomi didalam masyarakat. Untuk menanggulangi keadaan tersebut, maka pemerintah berupaya mengatasi dan mengejar berbagai ketinggalan dengan melakukan beberapa perubahan dan penyederhanaan atau pencabutan atas peraturan-peraturan yang dianggap sudah tidak memahami lagi serta kurang kondusif bagi pelaksanaan penanaman modal. Upaya ini juga dimaksudkan untuk dapat menggairahkan dan menarik para investor luar ke dalam negeri. Berkenan dengan berbagai peraturan mengenai penanaman modal, tentunya yang dijadikan acuan dasar adalah Undang-Undang nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 1, tambahan lembaran Negara Nomor 2818) juncto perubahan dan tambahan berdasarkan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970 ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 nomor 46 tambahan lembaran negara nomor 2943) serta Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968, Nomor 33, tambahan lembaran Negara Nomor 2583) juncto perubahan dan tambahan berdasarkan Undan-Undang Nomor 12 tahun 1970 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 Nomor 47 tambahan lembaran negara Nomor 2944)

**Kedua,** Manfaat yang diperoleh dengan kebijakan investasi dalam era otonomi daerah, bahwa daerah dapat berupaya untuk meningkatkan atau menggairahkan investasi di daerah sendiri. Karena dengan adanya investasi akan membuka peluang kerja di daerah yang selanjutnya menambah daya beli masyarakat dan mendorong, permintaan. Mata rantai seperti inilah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Oleh karena itu seharusnya unsur pemerintah di daerah berlomba disamping juga kerja sama untuk menarik investasi, baik investasi swasta asing maupun domestik. Jadi peluang untuk mengundang investasi di daerah lebih luas dan perlu ditangkap oleh daerah. Otonomi daerah dapat diartikan dengan kemampuan daerah untuk membiayai dan mengelola pembangunan diwilayahnya sendiri. Dalam hal identifikasi sumber-sumber keuangan diperlukan untuk menilai kapasitas

pembiayaan pembangunan daerah, disamping itu kapasitas pengelolaan pembangunan daerah ditujukan dengan peningkatan nilai produksi yang diwujudkan juga dalam tingkat konsumsi masyarakat di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah membawa pengaruh yang signifikan dalam upaya pembangunan ekonomi kerakyatan, namun dalam tataran paradigmatik, pemerintah daerah banyak yang masih terpaku pada model-model pembangunan daerah konvensional yang berupaya mengejar pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya melalui penanaman modal asing sebanyak-banyaknya. Pada hal signifikan penyerapan tenaga dan pemberdayaan ekonomi daerah. Sehingga untuk menarik investasi ke daerah, maka pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan terhadap para investor yang akan menanamkan modalnya di daerah.

**Ketiga,** Banyaknya kendala yang muncul sehubungan dengan aplikasi penanaman modal memberikan gambaran nyata betapa tidak mudahnya menarik minat penanam modal untuk menanamkan modal di Indonesia. Tersediannya berbagai infrastruktur yang cukup memadai bukanlah jaminan utama untuk dapat menarik modal tersebut, tetapi diperlukan pula berbagai insentif guna mendorong aplikasi penanaman modal di Indonesia. Dengan kata lain, diperlukan sebuah strategi pengembangan penanaman modal agar

dapat mengeliminasi setiap kendala yang muncul dan menjadi faktor penghambat dalam menarik modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kendala-kendala yang dihadapi dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai investasi dalam menanamkan modal di Indonesia. Masalah keamanan (penjarahan lahan atau hutan produksi, terutama pada sektor pertambangan, pertanian, peternakan dan perikanan), masalah kepastian hukum (peraturan yang tidak konsisten dan berubah-ubah), masalah yang berkaitan dengan otonomi daerah dengan banyaknya peraturan daerah yang tidak pro dengan investasi. Besarnya biaya tidak resmi dalam pengurusan perizinan, masalah perburuan termasuk aksi buruh yang anarkis, perselisihan diantara pemegang saham, masalah kepabeanan, perpajakan, keimigrasian, masalah pertanahan dan lingkungan hidup.

## 2. SARAN

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penanaman modal khususnya yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, diharapkan dapat mengacu pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu perlu adanya kebijakan-kebijakan yang mendasar dari pemerintah daerah antara lain :

- 1) Dalam Era Otonomi Daerah, diharapkan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah mengenai

- pembangunan dapat arahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung penanaman modal di daerah terutama :
- a). Penyediaan informasi potensi sekaligus peluang pasar secara rinci pada setiap sektor usaha dengan memperhitungkan aspek ekonomis, ketersediaan sarana dan prasarana serta kemampuan daya dukung lingkungan alam dan sumber daya manusia. Dengan informasi yang lengkap ini dapat memberikan gambaran kepada calon investor tentang jenis-jenis penanaman modal yang mempunyai prospek kedepan dalam memberikan keuntungan.
  - b). Peningkatan kemampuan dan ketrampilan bagi aparat daerah dalam memberikan pelayanan, promosi, perizinan dan perencanaan.
- 2) Upaya menarik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, sebaiknya masih dalam kerangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian setiap kegiatan penanaman modal baik oleh pemerintah maupun oleh swasta harus tetap memperhatikan aspek lingkungan, agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan-permasalahan baru yang tidak diinginkan .
- 3) Diharapkan pemerintah memperbaharui kebijakn dibidang penanaman modal khususnya penanaman modal yang menggunakan fasilitas PMDN/PMA yang berkaitan dengan kemitraan antara usaha besar/ menengah dengan usaha kecil, karena di Jawa Tengah banyak usaha kecil, sehingga diharapkan adanya kemitraan usaha kecil dpat berkembang.
  - 4) Perlu adanya kajian kepada para investor napun calon investor di Jawa Tengah mengenai kendala-kendala yang dihadapi didalam menanamkan modalnya di Jawa Tengah, apabila bermitra dengan usaha kecil, dengan harapan usaha kecil dapat berjalan seimbang bersama dengan usaha besar atau menengah.
  - 5) Perlunya adanya dukungan kepada Kabupaten dan Kota dalam mempersiapkan menangani proses perizinan penanaman modal yang menggunakan fasilitas PMDN/PMA, mengingat jangan sampai dengan adanya otonomi daerah justru para investor merasa enggan menanamkan modalnya di daerah.
  - 6) Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing sangat dipengaruhi adanya ketersediaan tenaga kerja yang trampil, oleh sebab itu langkah-langkah kongkrit untuk meningkatkan ketrampilan tenaga kerja perlu

dilakukan guna lebih meningkatkan penanaman modal di Jawa tengah, yaitu:

- a). Memberikan informasi pasar tenaga kerja melalui penyusunan sistem informasi tenaga kerja, sebagai usaha untuk menjabatani kebutuhan tenaga kerja dengan ketersediaan tenaga kerja. Data tersebut hendaknya selalu dilakukan pembaharuan secara berkala dengan tenggang waktu yang tidak terlalu lama.
- b). Menyelenggarakan pelatihan untuk lebih meningkatkan ketrampilan tenaga kerja terutama bidang manajemen, teknisi serta pelayanan jasa.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- § Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- § Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia* Prenada media, Jakarta 2004
- § Amirizal, *Hukum Bisnis Risalah Teori dan Praktek*, Jambatan, Jakarta, Tanpa Tahun.
- § Amir Effendi Seregar, " *Lesunya Investasi di Indonesia* " *Warta Ekonomi*, Nomor 24/XI/1,18, Nopember 1999.
- § Andi A Malarangeng, *Otonomi Daerah*, Bigraf Publising dan UMM, Yogyakarta, 2001.
- § Anni Choironi Sumantri, *Naskah Akademika Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perijinan Usaha Kecil*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 1997.
- § Arsyad, Lincolin, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPEE, Yogyakarta, 1999.
- § Asyamsi Haryono, *Laporan Tri Wulan BKPM-D Jawa Tengah*, BKPM-D Propinsi Jawa Tengah, Semarang, April 2001.
- § BKPM-D Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, *Perkembangan PMA/PMDN di Jawa Tengah*, Semarang, 1997.
- § BKPM, *Reformasi Kebijakan Investasi*, Jakarta, 1998.
- § Budiono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, 1992.
- § Djoyohadikusumo, Sumitro, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi; Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1994.
- § Ditjen Pembinaan PPK, *Pedoman Pelaksanaan*

- Keterkaitan Kemitraan di Bidang Industri Kecil*, Jakarta 1995.
- § Dipo Handowo, *Sukses Memperoleh Dana Usaha Dengan Tinjauan khusus Modal Venture*, Grafiti, Jakarta, 1992
- § Dombush and Fischer, *Modern Microenomics*, Third Edition, Mc, Graw Hill Inc, New York, 1997
- § Eman Rajaguguk, *Hukum Dalam Pembangunan ( Kumpulan Karangan )*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- § Edy Suandy Hamid, *Ekonomi Indonesia dari Sentralistik ke Desentralisasi*, UII Press Yogyakarta, 2006
- § Gautama, Sudargo, *Arbitrase Internasional Mengenai Perselisihan Penanaman Modal*, Jakarta, 1986.
- § Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Perizinan*, Fakultas Hukum. Universitas Airlangga, Surabaya, 1991
- § Hamid, Edy Suandy (peny) 2004 *Memperkokoh Otonomi Daerah, Kebijakan, Evaluasi*, dan, UII Press, Yogyakarta.
- § Hartono, Sunaryati, *Beberapa Masalah Transnacional Dalam Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1970.
- § Hill, Hall, *Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1989
- § Hendro Asmara, *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, 1986.
- § Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, PT. Gramedia, Jakarta, 1990.
- § Ibrahim R,SH.,MH, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1997
- § Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, CV Rajawali, Jakarta,1988.
- § Yara Muchyar, *Merger (Penggabungan Perusahaan) Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995*, Nadhillah Ceria Indonesia, Jakarta, 1995
- § Kamsil C.S.T *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- § Kamsil C.S.T dan Christine *Hukum Perusahaan Indonesia,(Aspek Hukum Dalam Ekonomi )* Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- § Kartasaputra. G, *Debirokratisasi Dan Deregulasi*, Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- Penyelenggaraan Otonomi Daerah*